

**JUAL BELI SMARTPHONE SISTEM HARGA OPSIONAL
DIKALANGAN MAHASISWA DITINJAU DARI FIKIH
MUAMALAH**

(Studi di Hobbit Phone Purwokerto)



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:
IAIN PURWOKERTO
MUHAMMAD BURHANUDIN

NIM. 1423202071

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Muhammad Burhanudin
Nim : 1423202071
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah-
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **JUAL BELI SMARTPHONE SISTEM HARGA OPSIONAL DIKALANGAN MAHASISWA DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH (Studi di Hobbit Phone Purwokerto)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 28 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Muhammad Burhanudin

NIM. 1423202071



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax ; 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul :


“JUAL BELI SMARTPHONE SISTEM HARGA OPSIONAL DIKALANGAN MAHASISWA DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH (STUDI DI HOBBIT PHONE PURWOKERTO)”

Disusun oleh **Muhammad Burhanudin (Nim. 1423202071)** Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diajukan pada tanggal 28 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.Purwokerto, 16 Februari 2021


Ketua Sidang / Penguji I


Dr. Supani, MA.
NIP. 197007052003121001

Sekretaris Sidang / Penguji II


H. Khoerul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 197604052005011001

Penguji III


Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 196504071992031004

Purwokerto, 16 Februari 2021

Dekan Fakultas Syariah

24 Februari 2021


Dr. Supani, MA.

NIP. 197007052003121001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Januari 2021

Hal: Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdra.Muhammad Burhanudin

Lampiran : 3Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muhammad Burhanudin
NIM : 1423202071
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
ProgramStudi : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas :Syariah
Judul : “JUAL BELI SMARTPHONE SISTEM HARGA OPSIONAL DIKALANGAN MAHASISWA DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH (Studi Di Hobbit Phone Purwokerto)”

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing,



Dr. H. Ansori, M. Ag.

19790428 200901 1004

MOTTO

“DO’A ORANG TUA ADALAH KUNCI BAGINYA”



PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Allah yang maha agung dan sholawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi agung Muhamad saw, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak Watir / Abdul Hamid dan Ibu Mutonah.
2. Keluarga Bani Shobirin, Bani Marwadi, dan Keluarga Besar Bani Muhtar.
3. Almamater Fakultas Syariah IAIN Purwokerto khususnya teman teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah B angkatan 2014 yang selalu memberikan arti kehidupan semasa kuliah

JUAL BELI SMARTPHONE SISTEM HARGA OPSIONAL DIKALANGAN MAHASISWA DITINJAU

DARI FIKIH MUAMALAH

(Studi di Hobbit Phone Purwokerto)

ABSTRAK

Muhammad Burhanudin

NIM. 1423202071

Jual beli merupakan kegiatan yang diatur dalam syariat Islam karena mengandung peran penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. diantara kebutuhan manusia di era teknologi salah satunya ialah smartphone. smartphone merupakan sebuah alat telekomunikasi yang menjadi salah satu sarana komunikasi yang lebih efektif. Hobbit Phone merupakan salah satu outlet yang menjual berbagai macam bentuk smartphone dari model lama hingga terbaru dari model jual beli cash maupun kredit, penawaran semacam ini membuat para konsumen lebih tertarik apalagi salah satu konsumen terbanyak ialah kalangan mahasiswa yang notabennya anak rantau. Dengan sistem kredit jaminan kartu mahasiswa merupakan bagian daya tarik untuk menarik sasaran. Sistem jual beli kredit yang ditawarkan memiliki batas waktu yang telah ditentukan dimana konsumen harus mengangsur setiap bulan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan seperti halnya sistem pelayanan kredit pada umumnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif. Pendekatan bersifat kualitatif. Dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari lapangan yaitu Hobbit Phone Purwokerto dan pengumpulan data pendukung yang bersumber dari kepustakaan. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik jual beli Smartphone di toko Hobbit dengan sistem harga opsional dilakukan dengan beberapa tahapan dalam proses transaksi jual beli yang dilakukan toko tersebut, mulai dari tahapan penawaran, tahapan pengecekan barang, tahap perjanjian/ kontrak dan tahap melakukan pembayaran. Bahwa Praktik jual beli Smartphone di toko hobit dengan sistem harga opsional yang sebagaimana dijelaskan di BAB IV, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam fiqh muamalah, khususnya dalam akad jual beli. Demikian juga dengan pendapat para ulama tentang prinsip-prinsip dalam melakukan akad jual beli, diimplementasikan oleh toko hobit.

Kata Kunci: *jual beli, sistem harga opsional, fiqh muamalah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	Koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi

ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	fathah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Dammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>

<i>Fatḥah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>
-------------------------------	----	---------	-----	-------------

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawumati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūḍ</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulisni <i>'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikutih uruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis al-ḥukm
القلم	Ditulis al-qalam

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis as-Samā'
الطارق	Ditulis aṭ-ṭāriq

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupunh uruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf arab yang sudah lazimdirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi

ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wainnallāha lahuwakhairar-rāziqin

أهل السنة : ahlussunnahatauahl as-sunnah



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāluhu 'alaihiwasallama</i>
Q.S	: <i>Qur'an</i> Surat
Hlm	: Halaman
S.H	: Sarjana Hukum
No	: Nomor
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
RI	: Republik Indonesia
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Terj	: Terjemahan
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
KTM	: Kartu Tanda Mahasiswa
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
HP	: Hand Phone
Dll	: Dan Lain-lain

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi'l'alamiin, penulis panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul “JUAL BELI SMARTPHONE SISTEM HARGA OPSIONAL DIKALANGAN MAHASISWA DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH (STUDI KASUS DI HOBBIT PHONE PURWOKERTO)” dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu selayaknya penulis ucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada:

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, L.L.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas bimbingan, kritik, dan saran sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Beliau menjadi salah satu motivator saya menjadi seorang leader dan akademisi.


6. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto,
7. Segenap Staff dan Karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Samsul Hidayat selaku pemilik Toko Hobbit Phone Purwokerto beserta karyawan yang telah membantu dan berkenan untuk di jadikan studi kasus penyelesaian penelitian.
9. Orang tua penulis, Bapak Watir / Abdul hamid dan Ibu Mutonah dan seluruh mas, mbakku yang senantiasa memberikan dukungan finansial dan doa, serta memberikan support dan semangat motivasi menyelesaikan skripsi.
10. Ibu Nyai Estiningtias dan Bapak Kyai Moch Mustain Rist Arogof yang senantiasa menjadi orangtua selama menjadi Mahasiswa.
11. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2014 terkhusus HESB 2014. Senantiasa mengajarkan arti tanggungjawab, kedisiplinan dan arti sebuah sejarah.
12. Sahabat- sahabati PMII Rayon Syariah, PK Walisongo, Cabang PMII Banyumas, FAKTAPALA, Ansor, Banser, IPNU/IPPNU Ranting Clekatakan, Sanggar Tari Srikandi, Teater SUWUNG, teman-teman organisasi Nasional, dan keluarga Ikatan Mahasiswa Pemalang (IMP), Senantiasa memberikan support besar dalam semangat belajar.
13. Keluarga Qiting Fotocopy, JEJE Fotocopy, dan Ar-Rizqi Fotocopy yang telah membantu dalam kehidupan sehari-hari selama menjadi Mahasiswa.
14. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 28 Januari 2021

Saya yang menyatakan,



Muhammad Burhanudin

NIM. 1423202071



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KONSEP JUAL BELI OPSIONAL (TUNAI dan KREDIT)	
A. Konsep Jual Beli	14
1. Pengertian Jual Beli	14
2. Dasar Hukum Jual Beli	15
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	18
4. Prinsip-prinsip Jual Beli	22
B. Konsep Jual Beli Tunai dan Kredit	26
1. Pengertian Jual Beli Tunai dan Kredit	26
2. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Sistem Kredit	28
3. Unsur-unsur dalam Pemberian Kredit	35

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	36
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	37
	C. Subjek dan Objek Penelitian	37
	D. Sumber Data	37
	E. Teknik Pengumpulan data	39
	F. Teknik Analisis Data	40
BAB IV	ANALISIS JUAL BELI SMARTPHONE SISTEM HARGA OPSIONAL DIKALANGAN MAHASISWA DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH	
	A. Gambaran Umum Hobbit Phone Purwokerto.....	43
	1. Sejarah Berdiri.....	43
	2. Perkembangan	45
	3. Struktur Organisasi.....	47
	4. Produk yang Dipasarkan.....	47
	B. Proses dan Pelaksanaan Jual Beli Smartphone di Hobbit Phone Purwokerto	48
	C. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Smartphone di Hobbit Phone Purwokerto	52
	D. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Smartphone Sistem Harga Opsional (Tunai atau Kredit).....	53
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran-saran	69
	C. Kata Penutup	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani kehidupannya dalam masyarakat. Kegiatan manusia yang sering dilakukan salah satunya adalah berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi manusia dalam menjalankan perannya sebagai makhluk sosial untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya ialah dengan jual beli yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang.

Jual beli merupakan kegiatan yang diatur dalam syariat Islam karena mengandung peran penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Hukum yang terkait dengan jual beli menjadi sangat penting untuk dibahas karena perkembangan jual beli tidak stagnan dengan cara konvensional yang awalnya dengan sistem barter, uang sebagai alat tukar, pasar tradisional, pasar modern dan pasar online yang saat ini sedang menjadi tren dewasa ini. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan.

Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan muamalah.¹ Oleh karena itu, dalam Islam memberlakukan aturan dan ketentuan-ketentuan jual beli

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm. 11.

mulai dari akad, objek jual beli, ijab kabul (*shighat*), dan nilai tukar barang.² Hal tersebut diatur melalui firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa jual beli adalah halal.

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

....Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....

Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan jumud, melainkan ajaran yang fleksibel dan elastis, yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama tidak bertentangan dengan nash Al-qur'an dan Sunnah.³ Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang di laksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, di jumpai dalam berbagai suku bangsa dan jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.

Seiring dengan cepatnya akselerasi Ekonomi Islam di tengah masyarakat, Fiqih Muamalah menjadi bahan terus menerus. Praktek jual beli mengalami banyak perkembangan bentuk transaksi karena kemajuan teknologi yang begitu pesat. Penjualan dengan pembayaran tunai dan kredit adalah salah satu contoh kongkret perkembangan transaksi jual beli yang sudah banyak dilakukan oleh para pelaku usaha mikro maupun makro.⁴

² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Putra Setia, 2001), hlm. 16.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet. ke-2 hlm. V.

⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 1.

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan di segala bidang kehidupan masyarakat, salah satunya kemajuan teknologi dibidang komunikasi. Banyak kemudahan-kemudahan yang dapat dirasakan manusia akibat pengaruh positif dari kemajuan teknologi.

Perkembangan penggunaan teknologi yang berlangsung sangat pesat. Hal ini mengakibatkan manusia mempunyai banyak pilihan dalam berkomunikasi. Seiring dengan perkembangan zaman, penemuan-penemuan terbaru dan inovasi sarana komunikasi semakin meningkat. Di abad 21 ini, sudah banyak jenis *smartphone* yang dapat dijadikan sarana telekomunikasi yang di bawa oleh pengguna.⁵ Melalui *smartphone*, seseorang dapat berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain dari tempat yang berjauhan bahkan bisa dilakukan dari negara yang berbeda sesuai dengan keinginan mereka. Bukan sebagai alat komunikasi saja, sekarang *smartphone* yang sudah dilengkapi dengan berbagai aplikasi juga menunjang pergaulan dan kebutuhan saat ini.

Namun pada prakteknya, para pelaku usaha menjual barang dengan opsi pembayaran dengan harga yang berbeda, yaitu secara tunai dengan harga normal, atau secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Saat ini, kenyataan tersebut tidak dapat kita hindari karena para pelaku usaha atau perusahaan-perusahaan di Indonesia hampir seluruhnya pada saat ini menerapkan penjualan dengan opsi dua harga dalam mekanisme tunai dan kredit.

⁵ Gede Manik Yogiarta dan I Ketut Wirta Gridhi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual-Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi di Pasar Gelap (Black Market)", hlm 2.

Transaksi jual beli smartphone dengan sistem opsional ini masih dipertanyakan keabsahan jual belinya. Model jual beli dalam prakteknya belum sesuai dengan fiqh muamalah, karena kreditur dan debitur saling rela dan sepakat terhadap akad yang terdahulu. Dimana penjual menjelaskan harga tunai dan kredit dengan nominal yang berbeda, yaitu harga kredit lebih mahal dari harga tunai sebagai jasa untuk penjual. Namun semakin lama Penerapannya mulai berubah, dimana penjual hanya menyebutkan satu harga saja yang tidak diketahui apakah itu harga kredit atau harga tunai, dan praktek kredit tersebut menjadi tidak transparan.

Dalam syariat Islam, jual beli dengan cara demikian termasuk ke dalam *bai'atani fi bai'tin*, yaitu dua jual beli dalam satu akad yang termasuk ke dalam jual beli yang dilarang. Larangan tersebut berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah;

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ⁶

“Dari abu Hurairah berkata : Rosulallah S.A.W. melarang dari jual beli kedalam satu akad”

Secara *dzahir*, hadis tersebut tidak membolehkan jual beli dengan opsi dua harga seperti halnya jual beli dengan opsi pembayaran tunai atau kredit yang sudah banyak terjadi pada masa sekarang.

Praktek jual beli dengan opsi harga yang berbeda pada zaman sekarang menjadi hal yang umum dan banyak dilakukan oleh para pelaku usaha. Salah satunya adalah Hobbit Phone Purwokerto yang terletak di

⁶ At-Tirmizi, *Jami al-Mukhtasar at-Tirmizi, Ki tab al-Buyu*, Bab *Ma Ja'a fi an-Nahyi'an Bai'atani fi Bai'ah* (Arab Saudi: Bait al-Afkar wa Ad-Dauliyah, t.th) hlm. 218.

Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Hobbit Phone ini mempunyai usaha jual beli *smartphone* yang sudah berjalan selama 5 tahun lebih. Berdasarkan data penjualan tahun 2019-2020 yang didapat di Hobbit Phone sebanyak 135 unit *smartphone* dengan berbagai merek, seperti: Samsung, Xiaomi, Realme, dan Oppo.

Data yang diperoleh peneliti berdasarkan observasi awal, menunjukkan bahwa kebanyakan konsumen yang menjadi pembeli dalam transaksi jual beli *smartphone* merupakan kalangan mahasiswa yang masih menjalani studi di Kampus yang berada di Kota Purwokerto. Seperti yang diungkapkan oleh pemilik Hobbit Phone, banyak dari mahasiswa yang melakukan pembelian *smartphone* mengabaikan perbedaan harga antara harga tunai dan kredit. Pembeli hanya tahu bahwa jual beli *smartphone* tersebut menggunakan sistem kredit dengan menggunakan jaminan kartu tanda mahasiswa (KTM) untuk dapat memiliki *smartphone* yang diinginkan dan melakukan pembayaran angsuran pertama di jadikan sebagai DP (uang muka) pembelian.⁷

Secara teori, jual beli harus dilakukan dalam satu transaksi untuk memenuhi asas kepastian, termasuk didalamnya masalah penentuan harga jual pada suatu barang atau jasa, harus ditetapkan dengan satu harga, tidak menawarkan pilihan yang menimbulkan ketidakpastian, terlebih tawaran tersebut ditawarkan dengan dua harga berbeda. Hal tersebut diterangkan dalam hadist termasuk cara jual beli yang dilarang, namun pada realita zaman

⁷ Wawancara dengan Syamsul, pemilik Hobbit Phone Purwoketo, Tanggal 01 Mei 2020 Pukul 16.00 WIB.

sekarang, jual beli dengan cara tersebut banyak terjadi, yaitu pada praktek penjualan barang dengan pilihan tunai atau kredit (angsuran).

Pada praktiknya Hobbit Phone tidak mengatakan secara langsung perbedaan harga yang akan dibeli oleh konsumen. Padahal apabila konsumen berkenan membeli *smartphone* dengan harga tunai akan ada selisih harga jika dibandingkan dengan sistem kredit. Perbedaan harga antara sistem kredit dan tunai inilah yang belum sesuai dengan fiqih muamalah, dengan ini peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “**Jual Beli Smartphone Sistem Harga Opsional Dikalangan Mahasiswa ditinjau dari Fikih Muamalah (Studi di Hobbit Phone Purwokerto)**”

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan memudahkan serta menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman dan keluasan arti dalam memahami judul di atas dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pengertiannya, maka perlu adanya definisi operasional sesuai dengan kalimat judul tersebut:

1. Jual Beli *Smartphone* Sistem Harga Opsional

Jual beli *smartphone* dengan sistem harga opsional merupakan jual beli yang di dalamnya terdapat perbedaan harga *customer* yang membeli secara kredit dan secara tunai. Definisi tunai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti tidak bertanggung atau membayar seharga barang yang dibelinya pada saat menerima barang dan sering juga disebut

kontan.⁸ Dan definisi kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik jual beli maupun pinjam meminjam. Kredit dibolehkan dalam hukum jual beli secara Islami, sistem jual beli ini dikenal dengan istilah *Bai' Taqsit*. Secara istilah, kredit diartikan dengan menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan jumlah cicilan dalam jumlah dan waktu tertentu, serta lebih mahal dari harga kontan.

2. Mahasiswa

Mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang yang sedang menjalani studi pendidikannya di perguruan tinggi baik dari Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institute, maupun Universitas di Purwokerto. Mahasiswa tersebut sekaligus menjadi konsumen dari toko *smartphone* hobbit phone Purwokerto.

3. Hobbit Phone Purwokerto

Hobbit Phone Purwokerto merupakan toko jual beli smartohone yang terletak di Jalan Bobosan no. 45 Karangjambu, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Hobbit Phone adalah toko yang menjual berbagai macam merk *smartphone* seperti Xiomi, Samsung, Oppo, Vivo dan *smartphone* lainya dengan metode penjualan secara kredit dan tunai.

⁸ <http://Kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 5 Mei 2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun membatasi pokok permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini ke dalam beberapa poin, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli *smartphone* di Toko Hobbit Phone Purwokerto dengan sistem harga opsional di kalangan mahasiswa?
2. Bagaimana jual beli *smartphone* di Toko Hobbit Phone Purwokerto dengan sistem harga opsional di kalangan mahasiswa ditinjau dari fikih muamalah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan dan kegunaan, hal ini perlu diperhatikan agar bisa menjadi acuan bagi setiap kegiatan yang akan dilakukan.

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui Praktik jual beli *smartphone* sistem harga opsional di kalangan mahasiswa.
 - b. Untuk mengetahui praktik jual beli *smartphone* sistem harga opsional di kalangan mahasiswa ditinjau dari fikih muamalah.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan muamalat dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah.

- b. Secara praktis penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan masukan serta pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya penjual kredit smartphone Hobbit Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis mengkaji beberapa penelitian tentang jual beli yang relevan terkait dengan pembahasanpraktek jual beli dalam tinjauan hukum Islam mengenai perihal fiqh muamalah secara umum yang telah disusun baik yang berbentuk buku, laporan penelitian maupun jurnal yang menjelaskan tentang persoalan ini.

Penelitian *pertama* dari Fajar Khoirul Imam yang berjudul “ Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (*Studi Instibāt Hukum Madzhab Syafi’i*)” penelitian ini menganalisis mengenai praktik jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit menurut madzhab Syafi’i yang berkesimpulan bahwa harga tunai dan kredit menurut madzhab Syafi’i.⁹ Perbedaan dengan penelitian ini dengan penlitian penulis yakni terletak pada objek penelitian, penelitian di atas lebih memfokuskan pada instibat hukum madzhab Syafi’i terhadap praktik jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit sedangkan penliti lebih berfokus pada jual beli *smartphone* dengan sistem harga opsional di kalangan mahasiswa ditinjau dari fikih muamalah.

Kedua skripsi yang ditulis oleh Andika Fansori yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Kendaraan Bermotor Dengan

⁹Fajar Khoirul Imam, “Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit (*Studi Instibāt Hukum Madzhab Syafi’i*)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Kasus Dealer Yamaha Lautan Teduh Margatiga).¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan harga dalam jual beli kendaraan bermotor dengan opsi harga tunai dan kredit di Dealer Yamaha Lautan Teduh Margatiga. Perbedaan dengan penelitian di atas dengan penelitian penulis yakni terletak pada objek penelitian yang berkonsentrasi pada jual beli kendaraan bermotor sedangkan penelitian peneliti objek penlitianya adalah jual beli *smartphone*.

Penelitian *ketiga* membahas tentang penambahan harga dalam jual beli kredit (angsuran) yang diteliti oleh Farhan Indra Fahrudi dalam skripsinya yang berjudul “Penambahan Harga dalam Jual-Beli Kredit (angsuran) (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)”. Pada penelitian ini dijelaskan bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi terhadap kasus penambahan harga dalam pembayaran kredit (angsuran) yang terjadi di masyarakat.¹¹ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah objek penelitian, penlitian di atas meneliti tentang pemikiran tokoh sedangkan penlitian yang ditulis peneliti mengkaji mengenai jual beli dengan sistem harga opsional ditinjau dari fikih muamalah.

¹⁰Andika Fansori “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Kendaraan Bermotor Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit, *Skripsi*, (Studi Kasus Dealer Yamaha Lautan Teduh Margatiga)”, Fakultas Syari’ah IAIN Metro Lampung. 2019.

¹¹Farhan Indra Fahrudi, “Penambahan Harga dalam Jual-Beli Kredit (angsuran) (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Persamaan dan perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian yang lebih dahulu.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Fajar Khoirul Imam	Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit (<i>Studi Instibāt Hukum Madzhab Syafi'i</i>)	opsi harga tunai dan kredit	a) Objek, Penelitian b) Instibat hukum madzhab Syafi'i
2	Andika Fansori	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Kendaraan Bermotor Dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Kasus Dealer Yamaha Lautan Teduh Margatiga	Penentuan harga secara opsi	a) Objek penelitian b) Smartphon c) Hobbit Phon Purwokerto
	Farhan Indra Fahrudi	Penambahan Harga dalam Jual-Beli Kredit (angsuran) (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)	Jual beli	a) Objek Penelitian b) Pemikiran Tokoh Yusuf Al-Qardhawi c) Opsional

Meskipun sudah banyak penelitian mengenai jual beli, masalah jual beli dengan sistem harga opsional tersebut belum ada yang membahas secara komprehensif dalam pandangan fikih muamalah. Berdasarkan beberapa kajian pustaka yang dilakukan oleh penyusun, belum ada yang membahas jual beli *smartphone* sistem harga opsional di kalangan mahasiswa ditinjau

dari fikih muamalah, yang membedakan dengan apa yang diteliti dalam skripsi penulis dari penelitian sebelumnya adalah selain dari segi tempat dan obyek tentu memperoleh data yang berbeda pula.

Pelaksanaan jual beli *smartphone* dengan sistem harga opsional dilakukan di Hobbit Phone Purwokerto. Hal inilah yang mendorong penulis tertarik lebih jauh tentang kajian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini, maka skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yang mengidentifikasi tentang pendahuluan, latar belakang, Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi oprasional, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang pengertian jual beli opsional, dasar hukum jual beli opsional, syarat jual belirukun jual beli opsional, manfaat jual beli opsional, dan berakhirnya jual beli opsional menurut Fiqih Muamalah.

Bab ketiga, Metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, memaparkan gambaran umum penjual *smartphone* Hobbit Phone Purwokerto, struktur organisasi Hobbit Phone Purwokerto, metode jual beli *smartphone* dengan harga opsional di Hobbit Phone

Purwokerto, kemudian tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli *smartphone* sistem harga opsional.

Bab kelima, merupakan penutup dari semua pembahasan, yang memuat kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

KONSEP JUAL BELI OPSIONAL (TUNAI & KREDIT)

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis jual beli berasal dari bahasa Arab *al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Maka, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus jual beli.¹

Sri Sudarti membagi jual beli kedalam beberapa istilah, antara lain: *al-ba'i* yang berarti menyerahkan barang dan menerima pembayaran, *asy-syira'* yakni memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan, *al-mubadah* (pertukaran), dan *at-tijarah* (perniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan akhirat).²

Sedangkan Ahmad Sarwat, yang mengutip dari Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab menyebutkan jual beli adalah tukar menukar harta secara kepemilikan. Lalu, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan.³

¹ M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hlm. 53.

² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018) hlm. 90.

³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).⁴ Sedangkan ulama madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.⁵

Dari beberapa definisi terkait jual beli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang sudah disepakati.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli memiliki dasar hukum yang sangat kuat, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' ulama. Islam sendiri memandang jual beli sebagai sarana tolong-menolong antar sesama manusia. Menurut Yazid Afandi, orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang hanya mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya, oleh karena

⁴ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamala* (Bandung: CV Putra Setia, 2001), hlm. 73.

⁵ M Yazid Afandi, *Fiqh...*, hlm. 53.

itu sesama manusia harus saling tolong-menolong, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶

a. Landasan Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an cukup banyak ayat yang berbicara tentang jual beli. Ayat-ayat tersebut antara lain:

1) Q.S. Al-Baqarah (2): 275⁷

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

2) Q.S. Al-Baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.⁸

3) (Q.S. An-Nisa': 29)⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

⁶ Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia, dan Islam memperkenalkannya. Lihat di M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya*..., hlm. 54.

⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah revisi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 2.

⁸ M Yazid Afandi, *Fiqh*..., hlm. 54.

⁹ Rachmat Syafi'i, *Fiqh*..., hlm. 74.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat-ayat Al-Qur'an di atas menjadi dalil bagi kebolehan jual beli secara umum dan menunjukkan betapa Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap jual beli.

b. Landasan hukum berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain:

1) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn rafi'

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul s.a.w. menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik". (HR. al-Bazzar dan al-Hakim).¹⁰

2) Hadis lain yang menjadi dasar kebolehan jual beli diriwayatkan

oleh Ibn Majah, bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya:¹¹

Dari 'Abdullah bin 'Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, "Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat. (HR. Ibn Majah, Hakim dan Daruquthni)

Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat jujur, karena akan dimuliakan pada hari

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 7

¹¹ Sri Sudiarti, *Fiqhi...*, hlm. 76-77.

kiamat dengan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang *shiddiq* dan orang-orang yang mati syahid.

c. Ijma'

Dasar hukum jual beli yang selanjutnya adalah ijma' ulama. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Namun bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar diperbolehkannya akad jual beli yaitu Alqur'an, hadis dan *ijma'* ulama. Dengan adanya tiga dasar hukum tersebut, maka status hukum jual-beli menjadi sangat kuat. Hal ini disebabkan karena ketiganya merupakan sumber utama penggalian hukum Islam.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *syara'* (hukum Islam). Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:¹³

a. *Bai'* (penjual)

¹² Sri Sudiarti, *Fiqh...*, hlm. 82.

¹³ Rachmat Syafi'i, *Fiqh...*, hlm. 75-76.

- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shighat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Sri Sudiarti membahas secara terperinci syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, antara lain:¹⁴

- a. Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli)

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:

- 1) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
- 2) *Baliqh*, jual belinya anak kecil yang belum baliqh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti : Permen, Kue, dan Kerupuk.
- 3) Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jual belinya. Firman Allah:¹⁵

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ

¹⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh...*, hlm. 82-83.

¹⁵ Sri Sudiarti, *Fiqh...*, hlm. 82-83.

كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ لِلذَّكَاءِ حَسِيبًا

berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. 5. dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.

b. Sighat atau Ungkapan Ijab dan Kabul

Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan *ijab* (dari pihak penjual) dan *kaful* (dari pihak pembeli). Adapun syarat-syarat *ijab kaful* adalah:¹⁶

1. Orang yang melakukan *ijab kaful* telah *akil baliqh*.
2. Kabul harus sesuai dengan *ijab*.
3. Ijab dan kaful dilakukan dalam suatu majlis.

c. Barang dan Nilai Tukar

Barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain:¹⁷

1. Barang yang diperjual-belikan itu halal.
2. Barang itu ada manfaatnya.

¹⁶ Sri Sudiarti, *Fiqh...*, hlm. 82-83.

¹⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh...*, hlm. 83

3. Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ada ditempat lain.
4. Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaanya.
5. Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.

Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah :

1. Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
2. Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit.
3. Apabila jual beli dilakukan secara barter atau Al-muqayadah (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa uang.

Adapun Syarat dalam jual beli adalah kewajiban yang ditetapkan oleh salah satu pelaku jual beli kepada yang lainnya, yang kewajiban tersebut mengandung kemanfaatan. Syarat yang ditentukan pada jual beli terbagi menjadi dua, antara lain :¹⁸

a. *Syarat shahih*

Syarat shahih adalah syarat yang dibenarkan dalam jual beli, baik itu berkaitan dengan sifat atau manfaat tertentu dari barang yang akan diperjual belikan dan syarat tersebut tidak bertentangan dengan syari"at Islam. Misalnya; pembeli mensyaratkan buku yang akan

¹⁸ Sri Sudiarti, Fiqh..., hlm. 84-85

dibelinya kertasnya yang berwarna putih, pembeli mensyaratkan agar rumah yang akan dibelinya ditempati terlebih dahulu selama satu bulan, dan lain sebagainya. Maka syarat seperti ini diperbolehkan, jika antara penjual dan pembeli sama-sama ridha.

b. *Syarat fasid*

Syarat fasid adalah syarat yang tidak dibenarkan dalam jual beli, syarat ini terbagi menjadi dua, yaitu :

1) Syarat yang rusak dan merusak akad jual beli

Syarat yang rusak dan merusak akad jual beli yaitu syarat yang bertentangan dengan syari'at Islam. Misalnya; penjual mensyaratkan agar pembeli tidak memiliki hak untuk memilih dan memeriksa barang, dan yang semisalnya. Maka syarat semacam ini diharamkan dan akad jual belinya tidak sah.

2) Syarat yang rusak namun tidak merusak akad jual beli

Syarat yang rusak namun tidak merusak akad jual beli adalah syarat yang menyelisihi prinsip jual beli, namun syarat tersebut tidak berkaitan langsung dengan akad jual beli. Misalnya; penjual mensyaratkan bahwa pembeli nantinya tidak boleh menjual barang yang akan dibelinya tersebut dan lain sebagainya. Maka syarat seperti ini batal dan tidak perlu dipenuhi, namun akad jual belinya tetap sah.

4. Prinsip-prinsip Jual Beli

Selain, rukun dan syarat maka sudah seharusnya dalam jual beli terdapat prinsip. Agar nantinya orang-orang yang menjalankan jual-beli tersebut tidak asal mengambil untung dan semaunya sendiri. Adapun prinsip-prinsip jual beli menurut Akhmad Farroh diantaranya ialah:¹⁹

a. Prinsip keadilan

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian”. Adapun, yang dimaksud dengan adil bukan berarti semuanya harus sama atau rata. Salah satu ciri keadilan yaitu tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, tidak ada monopoli, tidak ada permainan harga, serta menghindarkan cengkeraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

b. Suka sama suka

Prinsip ini berkaitan dengan asas pemerataan, karena setiap format muamalah antar pribadi masing-masing harus berdasarkan pada kerelaan masing-masing, kerelaan dapat berarti ikhlas mengerjakan suatu format muamalah, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalah lainnya.

c. Bersikap benar, amanah, dan jujur

1) Benar

¹⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang, UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 34-35

Benar merupakan salah satu ciri utama orang mukmin, bahkan cirri pada Nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak stabil. Untuk saat ini, kebathilan menjadi bencana terbesar, selain meluasnya tindakan dusta. Misalnya saja, ada seseorang yang berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, maka pembeli akan merasa dirugikan. Oleh karena itu, salah satu karakter pedagang yang penting dan akan diridhai oleh Allah yaitu kebenaran. Kebenaran itulah yang menyebabkan keberkahan baik bagi penjual maupun pembeli, andai keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka dua-duanya mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun andai keduanya saling menutupi aib barang dagangan itu dan berbohong, maka andai mereka mendapat laba, hilanglah berkah jual beli itu

2) Amanah

Amanah dalam perdagangan memiliki arti mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Dalam berniaga dikenal dengan istilah” memasarkan dengan “amanat” seperti menjual murabaha “ maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas,dan harga barang dagangan kepada pembeli tanpa melehi-lebihkannya.²⁰

²⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 35-36.

3) Jujur (setia)

Perilaku jujur ini salah satu yang penting disamping benar dan amanat, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangnya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang ialah melipatkan gandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan memutuskan harga di atas harga pasaran.

d. Tidak mubazir (boros)

Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan sehari-hari baik untuk dirinya atau keluarganya serta keperluan lain di jalan Allah. Maka dari itu Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.

e. Kasih sayang

Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya Islam ingin mengatakan dibawah naungan norma pasar, kemanusiaan yang besar

menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.²¹

B. Konsep Jual Beli Tunai dan Kredit

1. Pengertian Jual Beli Tunai dan Kredit

a. Jual Beli Tunai (*naqd*)

Jual beli tunai mencakup dua macam jual beli, yaitu jual beli barter (*muqayyadah*) dan jual beli yang merupakan pertukaran barang dengan uang (*mutlaqah*). Serah terima barang dan harga dilakukan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan pilihan majelis akad dan waktu serah terima sesuai dengan *'urf tijari* (kebiasaan masyarakat) dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.²²

b. Jual Beli Kredit (*Bai' Taqsith*)

Secara bahasa, *al-taqsith* berarti membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah.²³ Sedangkan secara istilah *bai' taqsith* berarti transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan *thaman* yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan *thaman* dengan sistem bayar tunai. Lonjakan *thaman* dengan dalam sistem *taqsith nm*

²¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 34-35

²² Muhammad Danirrahman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id" *Skripsi*, Semarang, UIN Walisongo, 2019, hlm. 23.

²³ Muhibbuddin, "Credit: An Islamic Law Perspective", *Jurnal Al-Mizan* Vol. 13 No. 2, 2017, 230. Lihat di DOI: <https://doi.org/10.30603/am.v13i2.912>

(kredit), tidak dikategorikan sebagai praktik riba. Sebab disamping tidak melibatkan barang ribawi, lonjakan harga dalam hal ini sebagai toleransi untuk memberikan kelonggaran melangsungkan transaksi.²⁴

Dalam penelitian Misbakhul dan Ratna, menjelaskan bahwa jual beli kredit adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dengan cara memberikan cicilan dalam jumlah tertentu selama waktu tertentu, dan biasanya harganya lebih mahal dibanding harga kontan. Dan menurut Hukum Islam, barang yang masih dalam masa cicilan itu tidak bisa dijual. Menurut kitab Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Barang kredit merupakan hak milik pihak toko. Dan akan berpindah hak milik apabila seorang sudah melunasi kewajiban sebagai pembeli.²⁵

Di dalam penelitian Muhibbudin, istilah jual beli kredit dalam kajian disiplin ilmu fikih bukanlah termasuk terminologi yang mandiri dan sentral. Ini dikarenakan dalam kitab-kitab induk fikih sekalipun, istilah tersebut tidak pernah menempati posisi pembahasan yang mandiri, komprehensif dan integral. Oleh karena itu, wajar jika dalam berbagai literatur tak satu pun yang mengungkapkan pengertian istilah

²⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi*, hlm. 16-17.

²⁵ Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, "Jual Beli *Taqsih* (Kredit) dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 101-102.

tersebut secara terminologi. Menurut Muhibbuddin yang memberikan ulasan mengenai pengertian kredit, yaitu sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Adapun yang dimaksud dengan *bai' al-ajal* adalah jual beli dengan pembayaran tidak tunai.²⁶

2. Pendapat Ulama Tentang Jual Beli Sistem Kredit

Jual beli sistem kredit dengan menggunakan tambahan harga memang populer di zaman modern ini, berbeda sekali dengan zaman dahulu yang banyak orang masih belum mengenal hal tersebut. Banyaknya masyarakat modern saat ini yang melakukan pembelian barang secara kredit menandakan bahwa banyak masyarakat yang membutuhkan suatu barang, tetapi tidak memiliki uang tunai dan tidak ada penjual yang menjual barang tersebut kecuali dengan cara kredit dengan adanya tambahan kredit dan begitupula sebaliknya.

Menurut pendapat para ulama, setidaknya ada tiga hukum jual beli kredit dengan tambahan, antara lain:

a. Haram secara Mutlak

Kelompok ulama yang mengharamkan secara mutlak jual beli kredit dengan harga tambahan, diwakili oleh mazhab Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah serta sebagian ulama yang lain. Mereka beralasan karena ada tambahan harga yang berarti riba. Sebagaimana firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah : 275):²⁷

²⁶ Muhibbuddin, "Credit", hlm. 228-229.

²⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi...*, hlm. 44.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Wajhal-istidlal-nya ayat di atas menurut mereka adalah keumuman ayat yang menunjukkan atas keharaman tiap-tiap tambahan, kecuali ada dalil lain yang *mentakhshis*-kannya. Riba dalam pengertian bahasa adalah tambahan, dan tambahan harga dalam jual beli kredit terhadap harga kontan merupakan tambahan tanpa ‘*iwadh*’ dalam akad, maka dia adalah riba. *Munaqasyahal-adilah* terhadap ayat di atas, bahwa ayat tersebut tidaklah menghendaki haramnya tiap-tiap tambahan, ini sudah merupakan kesepakatan ulama. Dalam hal jual beli pun memang tidak bisa lepas dari tambahan harga itu, bukan berarti riba. Menurut Anwar Iqbal Qurraeshi bahwa fakta-fakta yang dan objektif menegaskan bahwa Islam memang melarang setiap pembungaan uang, tetapi hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan, sebab sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit.²⁸

²⁸ Muhibbuddin, “Credit”..., hlm. 231-232.

Berdasarkan dalil sunnah, hadits riwayat Ibnu Mas'ud RA, bahwa Rasulullah SAW pernah melarang dua akad jual beli dalam satu akad jual beli. Penjelasan mengenai hal ini telah dikemukakan oleh Imam Ahmad dalam haditsnya yang berbunyi:

Seorang penjual (sesuatu) kepada orang lain, lalu berkata, "Barang ini jika pembayarannya ditunda harganya sekian dan jika dibayar tunai harganya sekian dan sekian".

Hadis ini menjadi dasar atas diharamkannya jual beli kredit.

Karena di dalam prakteknya ada tambahan yang harus dibayar oleh pembeli, sebagai konsekwensi atas ketidak mampuannya membeli sesuatu.²⁹

Misbakhul dan Ratna menambahkan penjelasan berdasarkan dalil logis (*Ma'qul*) untuk mendukung pendapat mereka bahwa tambahan pada harga pembayaran yang ditunda termasuk kategori riba adalah sebagai berikut :³⁰

- 1) Tambahan pada harga kredit merupakan kompensasi dari adanya tempo pembayaran dan pemberian keringanan yang berupa penundaan pembayaran saja.
- 2) Keputusan menggugurkan jual beli dengan harga lebih besar karena penundaan waktu pembayaran merupakan tindakan preventif yang didorong kekhawatiran jika praktik tersebut menjadi sarana menuju riba, sehingga posisinya sebagai transaksi pembayaran tunai, lalu ada tambahan sepuluh dinar (misalkan) jika pembayarannya ditunda

²⁹ Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, "Jual", hlm. 105

sampai satu bulan, dan dua puluh dinar jika ditunda sampai dua bulan.

b. Hukumnya Boleh secara Mutlak

Banyak pendapat terkait kredit tersebut yang dikemukakan oleh jumhur ulama, mulai dari para sahabat, tabi'in, dan imam-imam mujtahid lainnya. Hal ini berkaitan dengan konsekuensi dari nilai harga yang dihutang, dan akadnya mirip dengan akad salam, yaitu pemesanan barang dengan sistem pembayaran terhutang.

Banyak dalil yang diambil dari ayat-ayat al-Quran, sunnah, qiyas yang menjadi dasar bagi para ulama yang membolehkan jual beli tersebut. Semua ayat Alquran yang menghalalkan *bai'* dijadikan sebagai dalil sah dan bolehnya akad jual beli kredit, misalnya firman Allah swt (al-Baqarah : 282):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*³¹

Ibnu Abbas menjelaskan, “Ayat ini diturunkan berkaitan dengan jual beli As-Salam saja.” Imam Al Qurthubi dalam kitab tafsirnya menerangkan:

”Kebiasaan masyarakat Madinah melakukan jual beli salam adalah penyebab turunnya ayat ini, namun kemudian ayat ini

³¹ Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, “Jual”..., hlm. 105

berlaku untuk segala bentuk pinjam meminjam berdasarkan ijma' ulama" (Tafsir Al Qurthubi 3/243).³²

Berdasarkan ijma' dari para ulama menunjukkan bahwa jual beli secara kredit adalah boleh atau tidak masalah. Sebagian besar kaum muslimin sudah terbiasa melakukan transaksi dengan cara tersebut. Selain itu, praktik demikian sudah seperti ijma' (kata sepakat) mengenai kebolehan muamalah ini. Tradisi (*Urf*) juga memberlakukan bahwa harga kontan lebih tinggi nilainya daripada harga kredit. Selama pada awal akad tidak menyebutkan dua harga maka akadnya halal.³³

Merujuk pada dalil dari qiyas dan dalil Logika (Ma'qul) yang dijelaskan lebih lanjut oleh Misbakhul dan Ratna, adalah sebagai berikut:³⁴

1) Qiyas pada salam.

Jual beli dengan menunda waktu pembayaran termasuk jenis jual beli salam. Karena dalam praktik salam, penjual yang menjual biji-bijian atau barang lainnya yang masih dalam tanggungannya dengan harga terkini (current) yang lebih rendah dari harga jual pada waktu terjadi transaksi salam. Dengan demikian, barang yang diserahkan itu ditunda penerimaannya dan harganya dibayar tunai.

Jadi, salam merupakan kebalikan dari jual beli kredit. Salam hukumnya boleh berdasarkan ijma'. Kebutuhan terhadap jual beli kredit itu seperti kebutuhan terhadap salam. Tambahan harga dalam

³² Sri Sudiarti, *Fiqh...*, hlm77

³³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 106-107.

³⁴ Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, "Jual"... , hlm. 107.

salam seperti tambahan dalam jual beli yang waktu pembayarannya ditunda.

2) Waktu penundaan termasuk bagian dari harga.

Oleh karenanya, nilai barang yang dijual dengan kredit ditambah atas barang yang dijual dengan harga tunai. Bila penjual selalu menetapkan dan menentukan harga kepada pembeli dengan harga kepada pembeli dengan harga kredit dan pembeli benar-benar sudah memilih salah satu harga ini maka jual beli dianggap sah secara syara' dan tidak ada keserupaan dengan riba.

Tambahan harga yang ditambahkan pada setiap angsuran adalah bagian penundaan waktu dari harga. Tambahan ini merupakan selisih antara harga barang jika dijual dengan harga kredit.

3) Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah atau boleh

Hukum asal segala sesuatu, termasuk akad-akad perjanjian, menurut kalangan ahli fikih adalah boleh selama ada unsur suka sama suka antara dua pihak yang melakukan akad, dan barang yang dimaksud adalah barang yang boleh diperjual belikan, tidak haram, tidak batal, kecuali yang diharamkan, di nasakh, di taqyid, atau di takhsis oleh dalil syar'ī berupa nas atau qiyas. (Hakim n.d., 47)

c. Hukumnya *Tafshil* (antara Haram dan Halal)

Pendapat yang ketiga ini merupakan pendapat yang lebih menyatakan bahwa kegiatan tersebut hukumnya halal jika memenuhi

syarat-syarat tertentu, yaitu sesuai dengan pendapat yang tidak memberatkan dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Hukumnya menjadi haram, jika memenuhi unsur riba yaitu apabila dalam praktiknya terdapat tambahan yang memberatkan dan tidak ada unsur tolong-menolong.³⁵

Berbeda halnya dengan pendapat Syaikh Abu Zahrah yang disebutkan oleh Misbakhul dan Ratna bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di atas menurut adalah adanya penambahan harga, apakah tambahan harga sebagai kompensasi penundaan waktu dianggap seperti tambahan uang pada saat terjadinya pembayaran utang yang mengalami kemacetan ataukah tidak? Orang-orang yang menqiyaskan penambahan harga sebagai kompensasi penundaan waktu kepada uang tambahan yang dibebankan kepada piutang, pada saat ia tak mampu melunasinya maka mereka berpendapat bahwa jual beli kredit hukumnya haram. Adapun orang-orang yang membedakan kedua penambahan ini, maka mereka berpendapat halal.³⁶

3. Unsur-unsur dalam Pemberian Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:³⁷

³⁵ Muhibbuddin, "Credit"..., hlm. 238.

³⁶ Misbakhul Khaer dan Ratna Nurhayati, "Jual"..., hlm. 107-108

³⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 87-88.

- a. Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang telah diberikan, baik berupa uang maupun jasa akan benar-benar dikembalikan pada masa yang akan datang.
- b. Kesepakatan, ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masingmasing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.
- c. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu tersebut mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
- d. Resiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian yang menyebabkan tidak tertagihnya angsuran pada pemberian kredit.
- e. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.



IAIN PURWOKERTO

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian merupakan cara ilmiah yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistematis untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹ Berdasarkan hal tersebut, berikut ini akan dijelaskan mengenai tentang metode penelitian yang meliputi beberapa hal diantaranya :

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat kualitatif. Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Penelitian lapangan ini pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.² Penelitian lapangan atau penelitian kaneah (*Field Research*) dilakukakn di lingkungan masyarakat tertentu. Baik di lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan (sosial) maupun lembaga pemerintahan.³ Dalam penelitian ini penyusun meneliti praktik jual beli smartphone sistem harga opsional (tunai atau kredit) ditinjau dari fikih muamalah.

¹ Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dengan diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Lihat, Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif: Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2012), hlm. 3.

² Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm.6.

³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 31

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Purwokerto Kabupaten Banyumas tepatnya pada pelanggan Hobbit Phone Purwokerto. Penelitian dilakukan pada tanggal 2 November - 13 Desember 2020.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang atau pelaku yang akan diteliti atau diharapkan memberi informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut sebagai informan. Menurut Lexy J. Moleong. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁴ Subjek yang dimaksud dalam penelitian ialah mahasiswa yang tercatat aktif di instansi pendidikan dibuktikan dengan adanya kartu tanda mahasiswa. Sedangkan objek penelitian ini adalah Hobbit Phone yang memiliki variabel atau yang menjadi titik tolak fokus dari penelitian, yaitu jual beli smartphone sistem harga opsional (tunai atau kredit).

D. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan penulis dijadikan sebagai pusat informasi/data yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber data tersebut adalah :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah narasumber yang dapat langsung memberikan informasi sebagai bahan penguat data penelitian.⁵ Penelitian

⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 90.

⁵ STAIN Purwokerto, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Edisi Revisi* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

dengan menggunakan sumber data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama atau informan. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tertulis dengan menggunakan metode wawancara.⁶ Dengan informan yaitu pemilik toko dan para pelanggan yang telah membeli smartphone.

Dalam melakukan wawancara penulis menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tujuan tertentu.⁷ Dalam pengambilan *purposive sampling* penulis menggunakan non random yaitu cara pengambilan sampel yang tidak semua anggota sampel diberi kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel.

Adapun data utama dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan, yaitu orang-orang yang membeli smartphone di Hobbit Phone Purwokerto. Dalam hal ini penulis mengambil data pembeli 10 orang yang membeli dengan sistem kredit.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya atau data yang sudah dalam bentuk jadi.⁸ Data ini diperoleh bukan melalui sumber asli yang memuat informasi. Yakni dalam Artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 16.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm, 124.

⁸ Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta : Granit, 2004), hlm. 57.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah bagaimana peneliti dapat memperoleh data dan cara-cara menyusun alat bantu (instrumen) dengan cara-cara yang sistematis dan tepat.⁹ Dalam pengertian lain merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.¹⁰

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik untuk pengumpulan data dengan mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati maupun alam.¹¹ Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan terhadap jual beli dengan sistem opsional (tunai/kredit) di Hobbit Phone Purwokerto.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan

⁹ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hlm.34.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009) hlm. 308.

¹¹ Ahmad Tanzeh, *Metodelogi Penilitin Praktis* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 87.

mereka masing-masing.¹² Dalam hal ini wawancara diperlukan untuk menggali data diperoleh dari subjek penelitian yaitu para pelanggan yang membeli smartphone di Hobbit Phone Purwokerto.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen dan sebagainya.¹³ Pada metode ini, penulis mengupayakan memperoleh landasan teori dan dasar analisis yang dibutuhkan dalam membahas permasalahan jual beli smartphone sistem harga opsional (kredit/tunai) di Hobbit Phone Purwokerto.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁴

Adapun teknik analisis data penelitian ini menggunakan *analisis kualitatif*, yaitu metode yang dipakai untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesa.¹⁵

¹² Nurul Zuriah, *metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 179.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 1986), hlm. 231.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 335.

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 126.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian maka data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.¹⁶

Adapun operasionalisasi teknis penelitian ini, penulis dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban *interview* pada saat wawancara, kemudian dari catatan hasil wawancara, penulis pilih mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, penulis meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut nantinya akan disajikan dalam penyajian data.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data menurut Miles & Huberman yang dikutip oleh Gunawan adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.¹⁷

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 92.

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 2111.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*Conclusion drawing/verifying*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu subyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.¹⁸ Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan-rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.¹⁹



IAIN PURWOKERTO

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), hlm. 345.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan*, hlm. 345.

BAB IV

ANALISIS JUAL BELI SMARTPHONE SISTEM HARGA KREDIT DIKALANGAN MAHASISWA DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH

A. Gambaran Umum Hobbit Phone Purwokerto

Setiap perusahaan atau toko sudah pasti memiliki ciri khas yang membuatnya berbeda dan cerita tersendiri bagaimana perusahaan tersebut bergerak. Seperti dalam penelitian ini juga akan penulis paparkan terlebih dahulu mengenai keadaan lokasi penelitian agar dapat dijadikan gambaran yang jelas bagi para pembaca, uraian dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Sejarah Berdiri

Hobbit Phone Purwokerto didirikan oleh Samsul Hidayat pada tahun 2013, yang terletak di Jalan Bobosan, Purwonegara, Kecamatan Purwokerto Utara. Saat mendirikan toko Handphone dengan nama Hobbit Phone Purwokerto ini terinspirasi dari film Hobbit yang memang pada tahun 2012-2014 sedang *booming* di Indonesia.¹

Film Hobbit sendiri merupakan film trilogi yang menceritakan kisah lengkap Bilbo Baggins dan perannya dalam petualangan yang berbahaya. Hobbit digambarkan oleh J.R.R Tolkien sebagai manusia kecil yang sederhana dan kuno, dengan tinggi tak lebih dari seratus dua puluh lima sentimeter. Mereka jarang mengenakan sepatu karena kaki mereka memiliki telapak berkulit keras, terbungkus rambut tebal keriting. Mereka malu pada “Manusia Besar” dan cenderung menyukai kehidupan pedesaan

¹ Wawancara dengan Samsul Hidayat, selaku pemilik Hobbit Phone Purwokerto pada 2 November 2020, pukul 19.30 WIB.

yang tertata rapi dan lahan yang diolah dengan baik. Seorang Hobbit biasanya selalu bergembira dan tidak menginginkan hal lain melebihi pesta yang menyenangkan dengan makanan berlimpah.²

Dari film itulah pada akhirnya toko *smartphone* tersebut diberi nama Hobbit Phone dan tambahan Purwokerto karena letaknya yang berada di Kota Purwokerto. Samsul sendiri mengungkapkan bahwa perjuangan dirinya dalam membangun toko sama seperti dengan kisah Hobbit yang harus selalu berjuang dalam keadaan apapun.

Target pelanggan dari Hobbit Phone Purwokerto yang paling utama adalah mahasiswa. Di wilayah Purwokerto sendiri terdapat banyak Perguruan Tinggi seperti IAIN Purwokerto, UNSOED, UMP, UNWIKU, AMIKOM, TELKOM, STIKES dan lain sebagainya. Selain itu, adanya Hobbit Phone Purwokerto memiliki tujuan untuk membantu memudahkan mahasiswa yang memiliki dana terbatas dalam mendapatkan Smartphone atau Smartphone yang sesuai dengan keinginannya.³

Sebelum mantap mendirikan Hobbit Phone Purwokerto, Samsul mengikuti kegiatan Gatering komunitas yang kemudian Ia mendapatkan tawaran untuk menjual Smartphone Redmi 1S (Xiaomi) dari salah satu importir lokal. Pada akhir tahun 2013, memang merek Smartphone tersebut masih jarang peredarannya di Indonesia. Disisi lain karena memang belum masuk secara legal, namun sudah banyak peminat maka kesempatan itu

² <https://www.newzealand.com/id/feature/about-the-hobbit-trilogy/>, diakses pada Selasa, 9 Desember 2020 pada pukul 08.15 WIB.

³ Wawancara dengan Samsul Hidayat, selaku pemilik Hobbit Phone Purwokerto pada 2 November 2020, pukul 20.23 WIB.

kemudian dijalankan oleh Samsul dan pertama kali menjual melalui platform media sosial seperti Facebook sampai memiliki toko sendiri.

Pada awalnya, sistem pembayaran hanya menggunakan tunai. Namun, seiring dengan perkembangan Hobbit dan banyaknya pelanggan yang meminta untuk menyediakan layanan kredit, pada akhirnya Hobbit Phone menyediakan layanan tersebut. Salah satu alasan mendasar yaitu adanya dominan pelanggan dari Mahasiswa yang notabene mereka masih mengalami banyak kendala mulai dari kesulitan jika pergi ke layanan kredit pada lembaga leasing, adanya uang muka (DP) yang tinggi dan banyak dari mahasiswa yang berasal dari luar daerah sehingga domisilinya masih tidak jelas karena memang sering berpindah tempat. Mereka pada akhirnya meminta saya selaku pemilik Hobbit Phone untuk membuka layanan kredit.⁴

2. Perkembangan

Perkembangan Hobbit sendiri termasuk dalam kategori yang baik, setidaknya untuk skala kecil. Karena untuk bertahan di dunia perjual-belian SMARTPHONE itu susah dan biasanya pasar sudah banyak dikuasai oleh para pemain besar yang memiliki nama sendiri. Bahkan tidak sering juga Samsul mengalami kesulitan dalam mengakses barang yang diinginkan konsumen. Oleh sebab itu, menurutnya sangat penting untuk memiliki jaringan yang banyak agar bisa bertahan. Seperti yang disampaikan oleh Samsul selaku pemilik toko pada saat wawancara:

⁴ Wawancara dengan Samsul Hidayat, selaku pemilik Hobbit Phone Purwokerto pada 2 November 2020, pukul 20.43 WIB.

“Ya, buat balungan cilik sudah bisa bertahan itu sudah baik mas. Persaingan itu susah karena competitor kita itu pemain besar dan mereka bisa melakukan monopoli dan sebagainya. Maka jarang yang bisa bertahan jika tidak memiliki relasi atau jaringan lain. Apalagi jika sedang kesulitan dalam mengakses produk smartphone yang dibutuhkan oleh konsumen.”⁵

Hobbit Phone Purwokerto dalam perkembangannya walaupun tidak pesat tapi terus bertumbuh dan mampu bersaing dengan toko Handphone lain atau pemain besar yang ada di Purwokerto. Menurutnya, pertumbuhan tidak dilihat sekarang bagaimana, tetapi lebih ke proses dari awal pendirian toko. Modal awal untuk mendirikan toko yaitu dari menjual motor yang pada waktu itu laku seharga dua belas juta dan modal tersebut bisa terus dikembangkan hingga pada saat ini asset sudah mencapai lebih dari 1000% dari tahun 2013-2020. Pertumbuhan kredit setiap tahun bisa mencapai dua ratus juta atau sekitar 40% dari modal awal.


Dalam satu hari, Samsul menargetkan minimal ada 5 transaksi penjualan, baik secara tunai maupun kredit. Sehingga dalam satu bulan bisa menghasilkan penjualan sekitar 150 unit. Namun, dalam tahun 2020 ini semenjak adanya covid pendapatan dari penjualan terus menurun dan ada beberapa nasabah yang mengalami kesulitan membayar cicilan, sehingga harus dilakukan restrukturisasi. Total nasabah kredit pada tahun 2020 sekitar 130 orang, sedangkan total dari penjualan tunai mencapai 1000 unit.⁶

⁵ Wawancara dengan Samsul Hidayat, selaku pemilik Hobbit Phone Purwokerto pada 2 November 2020, pukul 20.57 WIB.

⁶ Wawancara dengan Samsul Hidayat, selaku pemilik Hobbit Phone Purwokerto pada 2 November 2020, pukul 21.05 WIB

3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi di Hobbit Phone Purwokerto, tempat penelitian ini dilakukan:



Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa pimpinan tertinggi adalah pemilik/*owner* yang berperan mengawasi seluruh aktifitas yang terjadi di Hobbit Phone Purwokerto. Sedangkan karyawan lain membantu dalam operasional toko, mulai dari membantu bagian pembukuan, administrasi atau keuangan dan memasarkan barang-barang yang akan dijual kepada konsumen.⁷

4. Produk yang Dipasarkan

Hobbit Phone Purwokerto awalnya hanya memasarkan produk-produk smartphone dengan merk Xiaomi atau Redmi yang pada tahun 2013 produk tersebut dipasarkan masih jarang. Selain itu, ada juga berbagai merk seperti OPPO, Samsung, Realme, Vivo dan beberapa produk yang di request langsung oleh pelanggan. Berbagai produk dari merk yang beragam

⁷ Wawancara dengan Samsul Hidayat, selaku pemilik Hobbit Phone Purwokerto pada 2 November 2020, pukul 21.13 WIB.

ini diharapkan dapat memenuhi keinginan konsumen dan memberikan kepuasan terhadap barang yang dibelinya.⁸

B. Proses dan Pelaksanaan Jual Beli Smartphone di Hobbit Phone Purwokerto

Seiring dengan canggihnya teknologi membuat manusia berkeinginan untuk mempermudah interaksinya dengan orang lain, salah satunya dengan alat komunikasi yaitu *smartphone*. Begitupun dengan berbagai bentuk penawaran dan sistem transaksi yang semakin memudahkan konsumen untuk memiliki barang yang diinginkan. Apalagi dengan adanya pelaksanaan jual beli yang ada di Hobbit Phone Purwokerto, yaitu dengan memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan terhadap barang kepada konsumen.

Walaupun sebenarnya pelaksanaan jual beli yang dilakukan Hobbit Phone Purwokerto tidak jauh berbeda dengan toko-toko lain, mungkin juga nampak sama. Namun, ada yang unik di Hobbit Phone, yaitu syarat yang diperlukan hanya Kartu Mahasiswa karena target awal dari mereka adalah mahasiswa, tentu dengan berbagai verifikasi yang ketat. Berbagai macam cara juga disediakan oleh Hobbit Phone Purwokerto yaitu tunai, kredit.⁹

Smartphone menjadi produk utama yang ditawarkan di toko ini, sehingga berbagai merk *smartphone* disediakan sesuai dengan yang dicari oleh konsumen. Harga yang ditawarkan berkisar antara 1 jutaan hingga 10 jutaan. Bahkan konsumen akan meningkat ketika ada promo-promo, yang

⁸ Wawancara dengan Samsul Hidayat, selaku pemilik Hobbit Phone Purwokerto pada 2 November 2020, pukul 21.17 WIB

⁹ Wawancara dengan Aziz Muslim, selaku karyawan Hobbit Phone Purwokerto pada 9 November 2020, pukul 21.30 WIB.

dilakukan seperti diskon, hingga promo *cash back*. Hal ini akan menambah ketertarikan calon konsumen untuk membeli. Namun tidak jarang juga, banyak konsumen yang datang hanya untuk melihat-lihat, mencari tahu spesifikasi *smartphone* yang diinginkan, serta membandingkan harga dengan toko lain.¹⁰

Adapun beberapa tahapan dalam proses transaksi jual beli yang dilakukan toko tersebut, mulai dari penawaran barang hingga melakukan pembayaran. Namun, untuk pembelian dengan sistem pembayaran tunai tidak jauh berbeda dengan toko-toko lain. Di bagian ini akan dijelaskan mengenai tahapan atau proses transaksi jual beli dengan sistem kredit, tahapan antara lain:

1. Tahap Penawaran

Tahap penawaran ini dilakukan oleh pemilik dan karyawan Hobbit Phone melalui berbagai cara, mulai dari menyebarkan brosur melalui media sosial seperti whatsapp, facebook dan instagram agar dapat memperkenalkan produknya semakin luas. Brosur tersebut memuat beberapa spesifikasi dari merk *smartphone* beserta harganya serta produk yang siap pesan pada bulan berjalan, selain itu juga terdapat nomor telpon untuk memudahkan konsumen bertanya-tanya sekitaran produk. Sedangkan untuk pelaksanaan jual beli pelanggan harus tetap ke toko langsung untuk menghindari penipuan. Jika konsumen datang langsung ke

¹⁰ Wawancara dengan Aziz Muslim, selaku karyawan Hobbit Phone Purwokerto pada 9 November 2020, pukul 21.46 WIB.

toko, maka dengan lebih leluasa bisa memilih merk *smartphone* mana yang ingin dibeli.

2. Tahap pengecekan Barang

Setelah terjadinya penawaran dan konsumen tertarik untuk membeli maka konsumen diberi keleluasaan untuk mengetahui lebih detail barang yang akan dibelinya. Pertama, konsumen akan diperlihatkan segel yang terdapat pada bagian luar kotak untuk lebih meyakinkan konsumen akan keaslian barang yang ditawarkan. Kemudian jika konsumen sudah yakin, kesepakatan akan terjadi antara kedua belah pihak. Kedua, setelah terjadi kesepakatan atas segel, maka segel akan dibuka dan diperlihatkan kelengkapan perangkat pendukungnya, yaitu berupa *smartphone*, buku panduan, *headset* (bila ada), dan *charger*.

Ketiga, *smartphone* akan di hidupkan dan di cek terlebih dahulu oleh penjual, kemudian diperlihatkan kepada konsumen serta konsumen diberi kesempatan untuk mengecek sendiri *smartphone* tersebut. Keempat, pengecekan garansi. Konsumen akan diperlihatkan kartu garansi yang akan digunakan jika terjadi kerusakan lebih dari 24 Jam, penjelasan penggunaan garansi, masa garansi, lokasi tempat garansi.¹¹

3. Tahap penandatanganan perjanjian atau kontrak

Tahap ini hanya dilakukan bagi konsumen yang memilih untuk melakukan pembayaran melalui kredit. Dalam surat perjanjian kredit barang tersebut, terdapat beberapa perjanjian antara pihak I (pemilik toko)

¹¹ Wawancara dengan Aziz Muslim, selaku pemilik Hobbit Phone Purwokerto pada 9 November 2020, pukul 20.20 WIB

dan pihak II (konsumen) seperti jenis barang dan lamanya cicilan, tanggal pembayaran angsuran dan jatuh tempo angsuran, larangan dan kewajiban, denda jika telat membayar serta ada catatan tambahan. Selain pihak I dan pihak II ada juga saksi yang menyaksikan tandatangan perjanjian kredit tersebut.

Berikut ini contoh surat perjanjian atau kontrak

SURAT PERJANJIAN KREDIT BARANG

SURAT PERJANJIAN PENGAMBILAN BARANG

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

Pihak I

Nama : Hobbit Phone Pwt
 Alamat : Jalan Bobosan No. 26 Purwokerto Utara Kelurahan Purwanegara RT 04
 RW 02
 Pemilik : Samsul Hidayat
 No. KTP : 3301102302930003

Pihak II

Nama : **Fahrul Rojik**
 Alamat : Lengkong RT 001/002 Kel. Mandala Kec. Cimanggu Kab. Cilacap
 No. KTP : **3301131511970009**

Dengan ini kami mengadakan perjanjian sebagai berikut :

Pihak I akan mengkreditkan barang untuk **Pihak II** Berupa :

No.	Jenis Barang	Merk	Tipe	Keterangan	Cicilan
1	HP	Xiaomi	Redmi 9 3/32		9 x 300.000
2					
	-	-			
Total				LAMPIRAN NOTA	

Pihak II berjanji akan membayar secara kredit selama 9 bulan untuk barang terlampir di halaman pertama diatas dengan cicilan 9 bulan 9 kali masing-masing sebesar Rp 300.000

Tanggal pembayaran angsuran dan jatuh tempo angsuran setiap bulannya sama dengan tanggal penerimaan barang atau sesuai kesepakatan yaitu 17 Desember 2020. **Pihak II** jika ingin merubah tanggal pembayaran, diharapkan konfirmasi dengan **Pihak I**. Jatuh tempo selanjutnya pada tanggal tersebut setiap bulannya.

Selama masih dalam masa kredit, **Pihak I** melarang **Pihak II** untuk menjual atau menggadaikan barang tersebut diatas, jika **Pihak II** selama masih dalam masa kredit tetap menjual atau menggadaikan barang tersebut diatas, maka **Pihak II** mengijinkan **Pihak I** untuk melaporkan kepada aparat kepolisian

Selama masih dalam masa kredit berlangsung **Pihak II** wajib membayarkan sejumlah tersebut diatas kepada **Pihak I** sesuai tanggal dan menerima denda jika mengalami keterlambatan sesuai persentase yang tercantum pada halaman berikutnya surat perjanjian ini.

Selama masih dalam masa kredit berlangsung **Pihak II** diperbolehkan meminta keringan dengan keadaan tertentu dan mendesak selama itu disepakati oleh **Pihak I** baik secara langsung maupun komunikasi dengan berbagai macam media komunikasi. Kemudian kedua belah pihak berkewajiban melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan tersebut.

Selama masih dalam masa kredit dan atau jumlah angsuran belum seluruhnya lunas maka **Pihak II** masih berkewajiban melaksanakan kewajiban membayarnya hingga seluruhnya selesai kepada **Pihak I**.

Selama masih dalam masa tersebut diatas jika **Pihak II** tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsurannya selama 1 x jatuh tempo hingga 5 hari sebelum jatuh tempo selanjutnya atau maksimal 55 hari semenjak jatuh tempo angsuran terbayar terakhir atau awal pembayaran angsuran pertama (Hari akad), maka **Pihak II** berkewajiban mengembalikan barang kepada **Pihak I**. Dan **Pihak I** berhak meminta kembali barang yang dikreditkan dalam keadaan utuh fungsi dan fisik barang tersebut.

Selama masih dalam masa kredit **Pihak II** bertanggung jawab atas kondisi barang tersebut dan menerima sesuai kondisi yang dihasilkan pemakaiannya, serta bertanggung jawab bila dalam proses kredit berujung pada proses pengembalian barang kepada **Pihak I** maka **Pihak II** menanggung nilai kekurangan fungsi dan keutuhan fisik sesuai kesepakatan umum mengenai kerusakan tersebut.

Selama masih dalam masa kredit maka sebagian kelengkapan produk yang di kreditkan (Dusbox) ditinggalkan di **Pihak I** untuk kemudian diserahkan jika masa kredit dan atau pembayaran kewajiban **Pihak II** telah selesai.

Selama masih dalam masa kredit maka **Pihak I** diperbolehkan menginformasikan mengenai keterlambatan dan hal lain untuk menunjang keberlangsungan kredit sesuai kesepakatan dalam surat perjanjian ini. **Pihak II** wajib menghormati komunikasi tersebut demi menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan menjunjung tinggi segala kesepakatan dalam surat perjanjian kredit ini.

Selama masih dalam masa kredit maka **Pihak II** akan memenuhi segala peraturan dari **Pihak I** dan akan melaksanakan sesuai dengan peraturan tersebut diatas dan berkewajiban menghormati peraturan diatas sebagai kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Dan kedua belah pihak mempunyai hak untuk meminta perlindungan hukum jika salah satu pihak tidak melaksanakan setiap peraturan dalam surat perjanjian ini.

Jika **Pihak II** lalai atau tidak membayarkan angsuran bulanan setelah tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan denda sebesar 2.5% dari jumlah angsuran bulanan (Rp. 8.000) tersebut dan dapat diakumulasikan ke bulan-bulan selanjutnya.

Dengan ditanda tangannya dokumen ini maka **Pihak II** wajib memenuhi segala kewajiban setoran bulanan maupun denda sesuai ketentuan di atas dan dengan menjunjung tinggi nilai undang-undang dan segala hukum terkait perjanjian ini.

Dengan dibuatnya surat perjanjian ini, berarti **Pihak II** telah menerima barang tersebut diatas dari **Pihak I** dalam keadaan baik.

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat dan telah dibaca dengan seksama oleh **Pihak I** dan **Pihak II**, dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari Pihak manapun juga, dan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari, dihadapan saksi **Pihak I** dan saksi **Pihak II**.

Catatan tambahan:

Garansi barang yang di kreditkan hanya menjadi tanggungan **Pihak I** selayaknya pembelian barang tersebut (hp) pada umumnya. Dan garansi yang diberikan Hobbit Phone PWT (**Pihak I**) adalah 1 minggu garansi TOKO, artinya hanya dalam 1 minggu setelah barang diterima **Pihak II** garansi masih menjadi tanggungan **Pihak I** dan garansi selanjutnya adalah hubungan dengan masing-masing penyedia atau pihak garantornya atau distributornya (silakan ikuti prosedur dan klausul garansi dari masing-masing distributor baik TAM maupun Non TAM) dan bukan lagi menjadi tanggungan Hobbit phone PWT (**Pihak I**). Dan dengan menandatangani surat perjanjian ini maka kedua pihak sepakat dan menerima ketentuan tersebut tanpa alasan apapun.

Purwokerto, 17 Desember 2020

Pihak I



(Samsul Hidayat)

Pihak II



(Fahrul Rojik)

Saksi I



(Alfet Rezka)

Saksi II



(.....)

SURAT PERJANJIAN KREDIT BARANG

SURAT PERJANJIAN PENGAMBILAN BARANG

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

Pihak I

Nama : Hobbit Phone Pwt
 Alamat : Jalan Bobosan No. 26 Purwokerto Utara Kelurahan Purwanegara RT 04
 RW 02
 Pemilik : Samsul Hidayat
 No. KTP : 3301102302930003

Pihak II

Nama : Andhika Iman Saputra
 Alamat : Jl. Waru III No. 69 RT 001/008 Kel. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan
 Kab. Banyumas
 No. KTP : 3302241704960002

Dengan ini kami mengadakan perjanjian sebagai berikut :


Pihak I akan mengkreditkan barang untuk **Pihak II** berupa :

No.	Jenis Barang	Merk	Tipe	Keterangan	Cicilan
1	HP	Xiaomi	POCO X3 8/128		9 x 600.000
2					
	-	-			
Total				LAMPIRAN NOTA	

Pihak II berjanji akan membayar secara kredit selama 9 bulan untuk barang terlampir di halaman pertama diatas dengan cicilan 9 bulan 9 kali masing-masing sebesar Rp 600.000

Tanggal pembayaran angsuran dan jatuh tempo angsuran setiap bulannya sama dengan tanggal penerimaan barang atau sesuai kesepakatan yaitu 27 Januari 2021. **Pihak II** jika ingin merubah tanggal pembayaran, diharapkan konfirmasi dengan **Pihak I**. Jatuh tempo selanjutnya pada tanggal tersebut setiap bulannya.

Selama masih dalam masa kredit, **Pihak I** melarang **Pihak II** untuk menjual atau menggadaikan barang tersebut diatas, jika **Pihak II** selama masih dalam masa kredit tetap menjual atau menggadaikan barang tersebut diatas, maka **Pihak II** mengijinkan **Pihak I** untuk melaporkan kepada aparat kepolisian



4. Tahap Pembayaran

Tahapan pembayaran dilakukan setelah terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Kesepakatan (akad) yang terjadi di Hobbit Phone Purwokerto ini secara lisan baik itu mengenai harga maupun persyaratan-persyaratannya, kecuali jika pembeli memilih layanan kredit maka akan menyesuaikan dengan perjanjian atau kontrak seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah itu, baru kemudian di lanjutkan dengan bentuk tulisan berupa nota. Di dalam nota tersebut memuat jenis barang, jumlah barang, tanggal pembelian, serta tanda tangan kedua belah pihak.¹²

Apabila konsumen membeli dengan sistem kredit, maka terlebih dahulu menyiapkan persyaratan kemudian verifikasi identitas jelas yang menyatakan seorang mahasiswa oleh petugas, jika sudah sesuai dengan persyaratan lalu di ACC dan konsumen membayarkan sejumlah uang muka. Setelah itu menerima *smartphone* beserta nota ataupun surat perjanjian yang sudah di tandatangani dengan materai, dengan adanya bentuk perlengkapan data persyaratan nantinya akan menjadi bahan verifikasi apakah konsumen mampu membeli *smartphone* dengan cara kredit ataupun tidak. Data tersebut nantinya akan menjadi bahan jaminan supaya konsumen dapat menyelesaikan proses kredit sampai tahap pelunasan.¹³

¹² Wawancara dengan Samsul Hidayat, selaku pemilik Hobbit Phone Purwokerto pada 13 Desember 2020, pukul 19.30 WIB.

¹³ Wawancara dengan Samsul Hidayat, selaku pemilik Hobbit Phone Purwokerto pada 13 Desember 2020, pukul 19.37 WIB

C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Smartphone di Hobbit Phone Purwokerto

Dalam memenuhi kebutuhan manusia, jual beli merupakan sarana yang sering digunakan. Selama melaksanakan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli dengan sistem kredit, antara lain:

1. Faktor Harga

Harga merupakan salah satu faktor yang penting untuk mahasiswa memilih membeli *smartphone* dengan menggunakan sistem kredit ini. Mereka yang masih memiliki banyak kebutuhan tetapi terbatas pemasukan memilih alternatif ini agar bisa tetap berkomunikasi dengan teman-temannya. Dengan kemudahan fasilitas yang diberikan oleh Hobbit Phone Purwokerto tidak sedikit mahasiswa yang pada akhirnya menyarankan ke teman-teman mereka.¹⁴

2. Faktor Minat Pembeli

Minat pembeli menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembeli untuk memilih jual beli *smartphone* dengan sistem kredit ini. Semakin tahun semakin banyak konsumen yang menggunakan fasilitas tersebut. Hal ini disebabkan karena targetnya adalah mahasiswa yang sedang membutuhkan *smartphone* namun masih terkendala dana.

Berikut ini hasil wawancara dengan para konsumen yang pernah membeli dengan sistem kredit di Hobbit Phone Purwokerto. Seperti yang disampaikan oleh Agung Rezkani (20 tahun) yang memang dari awal

¹⁴ Wawancara dengan Samsul Hidayat, selaku pemilik Hobbit Phone Purwokerto pada 13 Desember 2020, pukul 19.47WIB.

sudah mengetahui adanya pembelian dengan kredit di Hobbit Phone Purwokerto, Ia mengatakan bahwa adanya keperluan mendadak membuatnya memilih untuk membeli dengan kredit.¹⁵

Begitupula dengan Wildan Azhar (25 tahun), yang juga memilih untuk membeli dengan kredit karena menurutnya saat masih menjadi mahasiswa Ia masih mengalami kemampuan financial atau keterbatasan dana. Maka saat mengetahui ada toko HP kredit khusus mahasiswa di Purwokerto Ia pun memilih untuk menggunakan layanan tersebut.¹⁶

Lalu, Aziz Syahrur (26 tahun), Ia menambahkan bahwa menggunakan layanan kredit ini karena memang menjadi pilihan yang bisa diambil sebab dirinya yang masih mahasiswa belum mempunyai penghasilan secara tetap.¹⁷

Kebanyakan dari para responden yang membeli dengan layanan kredit karena memang membutuhkan Smartphone untuk berkomunikasi, sedangkan mereka mengalami keterbatasan dana.

D. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Smartphone Sistem harga Opsional

Ajaran Islam dalam persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku, sempit dan jumud, melainkan ajaran yang fleksibel dan elastis, yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama tidak

¹⁵ Wawancara dengan Agung Rezkani, selaku responden pada 29 Desember 2020, pukul 15.30 WIB.

¹⁶ Wawancara dengan Wildan Azhar, selaku responden pada 31 Desember 2020, pukul 14.25 WIB

¹⁷ Wawancara dengan Aziz Syahrur, selaku responden pada 3 Januari 2021, pukul 13.30 WIB

bertentangan dengan nash Al-qur'an dan Sunnah.¹⁸ Jual beli memiliki dasar hukum yang sangat kuat, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' ulama. Islam sendiri memandang jual beli sebagai sarana tolong-menolong antar sesama manusia. Menurut Yazid Afandi, orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang hanya mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya.¹⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan jual beli merupakan adanya transaksi dalam interaksi yang mempunyai dasar hukum jelas dan dijadikan sebagai media untuk tolong menolong antar sesama manusia. Apalagi kita sebagai makhluk sosial maka jual beli harus dilakukan dengan cara saling menguntungkan dan berdasarkan syari'at Islam.

Hukum asal dari jual beli yaitu boleh (*mubah*).²⁰ Para ulama dan seluruh umat Islam juga telah sepakat tentang diperbolehkannya jual beli, karena hal ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Apa yang dibutuhkan manusia terkadang tidak dimilikinya maka antar manusia sudah seharusnya melaksanakan jual beli agar kebutuhannya bisa saling terpenuhi dan kita juga melakukan tolong menolong di dalamnya. Ketika sudah terjadi hal tersebut, maka roda ekonomi akan terus berputar dan berjalan secara positif karena interaksi tersebut menguntungkan kedua belah pihak.

¹⁸ Nasrun Haroen , *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama), 2007, cet.ke-2 hlm. V.

¹⁹ M Yazid Afandi, *Fiqih...*, hlm. 54.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 70.

Dalam melaksanakan jual beli kita harus mengedepankan ketentuan-ketentuan didalamnya, mulai dari rukun, syarat, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang ada. Setelah itu, peneliti harus mengemukakan kembali bagaimana jual beli kredit di Hobbit Phone Purwokerto tersebut berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan narasumber. Praktik jual beli kredit yang ada di Hobbit Phone sama dengan jual beli pada umumnya, terdapat penjual, pembeli, transaksi, tempat dan objek yang diadakan atau ditransaksikan.

Adapun hal-hal yang harus terpenuhi dalam jual beli, yaitu rukun dan syarat sah jual beli, antara lain:

1. Akad

Cara pelaksanaan akad jual beli pada Hobbit Phone Purwokerto tidak jauh berbeda dengan toko *smartphone* lainnya. Pada umumnya akad dilakukan secara lisan, baik itu mengenai harga maupun dalam bentuk persyaratan-persyaratan. Setelah itu, baru kemudian dilanjutkan dengan bentuk nota.

Hal ini menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak dalam pelaksanaan jual beli. Apabila dilihat dari sisi akadnya, maka pelaksanaan jual beli pada Hobbit Phone Purwokerto telah memenuhi rukun dan syaratnya. Keadaan ini, juga berlaku untuk pembelian dengan sistem kredit, karena akadnya jelas dan ada kerelaan antar kedua belah pihak yang sudah disepakati oleh masing-masing.

2. Orang-orang yang berakad

Secara umum syarat orang-orang yang berakad adalah sebagai berikut:

- a. Dewasa, tidak sah jika dilaksanakan oleh anak kecil,
- b. Memiliki kecakapan
- c. Tidak gila
- d. Tidak dalam paksaan, ada unsur kerelaan.

Dalam melaksanakan akad, Hobbit Phone menerapkan standar umur yang melakukan akad, yaitu telah memiliki KTP atau usia mencapai 17 tahun, bisa dikatakan dilakukan oleh orang dewasa, tidak gila, dan tidak dalam paksaan. Maka dari itu syarat orang-orang telah terpenuhi. Sedangkan, apabila kita menggunakan layanan kredit maka tidak jauh berbeda karena selain akadnya berganti menjadi *bai al-taqs* (kredit) dimana konsumen bisa mengangsur dalam pembayarannya, konsumen diharuskan memenuhi persyaratan awal sebelum diverifikasi dan menandatangani surat perjanjian. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi oleh konsumen maka perjanjian tidak bisa dilaksanakan dan konsumen harus membayar secara tunai.

3. Objek akad

Objek akad harus memenuhi syarat antara lain:

- a. Barang yang diperjual-belikan itu halal.

Barang yang diperjualbelikan di Hobbit Phone Purwokerto jelas halal, karena berupa HP dan tidak mengandung unsur-unsur yang

dilarang oleh agama baik dari cara mendapatkan barang tersebut atau saat penjualan berlangsung.

b. Barang itu ada manfaatnya.

Manfaat dari HP atau *smartphone* antara lain untuk membantu memudahkan komunikasi mahasiswa dan selain itu diperlukan untuk melancarkan kegiatan agar tidak terkendala.

c. Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ada ditempat lain.

HP atau *smartphone* yang dijual di Hobbit Phone Purwokerto berada di tempat, karena sistem penjualan menggunakan barang yang *ready* stok atau memang tersedia di tempat. Apabila konsumen menginginkan produk yang tidak ada di tempat maka harus membuat perjanjian terlebih dahulu atau biasanya dengan sistem *pre-order* agar saat konsumen akan melakukan pembayaran barang tersebut sudah tersedia di toko.²¹

d. Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaanya.

Sudah jelas bahwa HP atau *smartphone* tersebut berada dibawah kekuasaan penjual dalam hal ini diwakili oleh Samsul selaku pemilik. Seperti yang sudah dipaparkan diatas, Samsul sendiri membeli HP untuk dijual kembali dari pusat atau jaringan yang dimilikinya.

²¹ Wawancara dengan Aziz Muslim, selaku karyawan Hobbit Phone Purwokerto pada 15 Desember 2020, pukul 15.57 WIB

- e. Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.²²

Pelaksanaan jual beli pada Hobbit Phone Purwokerto jika dilihat dari syarat-syarat tersebut, maka sudah terpenuhi karena *smartphone* yang ada tersebut merupakan barang halal dan sudah jelas dimiliki oleh penjual bisa diserahkan kepada pembeli. Jika dilihat dari sisi kemanfaatannya, telah jelas bahwa *smartphone* digunakan untuk komunikasi. Oleh karena itu, dari segi objek akad telah memenuhi syarat.

4. Nilai Tukar

Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah :

4. Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
5. Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit.
6. Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *Al-muqayadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa uang).

Dalam pelaksanaan jual beli *smartphone* di Hobbit Phone Purwokerto jika dilihat dari sisi nilai tukar yang pertama, yaitu pembeli dan penjual sudah menyepakati harga jual dan mereka sama-sama rela. Apabila pembeli memilih

²² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 83.

layanan kredit maka antar keduanya harus menandatangani surat perjanjian yang sudah disediakan dan ada saksi yang mengetahui perbuatan tersebut.²³

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli, maka pelaksanaan jual beli *smartphone* di Hobbit Phone Purwokerto tidak ada pelanggaran. Namun ada indikasi yang menjadikan pro-kontra oleh para ulama, diantaranya yaitu terdapat tambahan harga ketika konsumen memilih membeli dengan sistem kredit. Menurut pendapat para ulama, setidaknya ada tiga hukum jual beli kredit dengan tambahan, yaitu Haram secara mutlak, hukumnya boleh secara mutlak, hukumnya *Tafsil* (antara Haram dan Halal).

Dalam penelitian ini, penulis lebih menjelaskan kepada pendapat yang ketiga, yaitu hukumnya *Tafsil* (antara haram atau halal). Pendapat yang ketiga ini merupakan pendapat yang lebih menyatakan bahwa kegiatan tersebut hukumnya halal jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu sesuai dengan pendapat yang tidak memberatkan dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Namun, hukumnya menjadi haram, jika memenuhi unsur riba yaitu apabila dalam praktiknya terdapat tambahan yang memberatkan dan tidak ada unsur tolong-menolong.²⁴

Kelompok ulama yang mengharamkan secara mutlak jual beli kredit dengan harga tambahan, diwakili oleh mazhab Hadawiyah dari kelompok Zaidiyah serta sebagian ulama yang lain. Mereka beralasan karena ada

²³ Wawancara dengan Samsul Hidayat, selaku pemilik Hobbit Phone Purwokerto pada 13 Desember 2020, pukul 20.30 WIB.

²⁴ Muhibbuddin, "Credit", hlm. 238.

tambahan harga yang berarti riba. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 275.²⁵

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Menurut kelompok ini, keharaman yang ada karena adanya tambahan harga dan Islam memang melarang adanya tambahan yang menjadikannya riba. Adapun hadis riwayat Ibnu Mas'ud RA yang mendukung pendapat ini bahwa Rasulullah SAW pernah melarang dua akad jual beli dalam satu akad jual beli.

Selain pendapat kelompok diatas, ada juga banyak pendapat yang dikemukakan oleh jumbuh ulama terkait tambahan harga yang tidak berakibat riba, yaitu berkaitan dengan konsekuensi dari nilai harga yang dihutang, dan akadnya mirip dengan akad salam, yaitu pemesanan barang dengan sistem pembayaran terhutang. Logikanya, jika pembelian barang tersebut secara tunai maka uangnya dapat diputar kembali dan dapat keuntungan lagi, berbeda dengan pembelian kredit yang otomatis uangnya macet di tangan pengkreditan.

Oleh karena itu, secara akal tidak ada larangan untuk memungut nilai tambah dari harga benda dengan syarat nilai tambahan tersebut tidak memberatkan dan bernilai ekonomis bagi pemberi dan penerima kredit. Jika

²⁵ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi...*, hlm. 2.

nilai tambahan tersebut dilarang, maka dikuatkan praktek riba yang sangat memberatkan karena bunganya akan terus berbunga.

Berdasarkan *ijma'* dari para ulama menunjukkan bahwa jual beli secara kredit adalah boleh atau tidak masalah. Sebagian besar kaum muslimin sudah terbiasa melakukan transaksi dengan cara tersebut. Selain itu, praktik demikian sudah seperti *ijma'* (kata sepakat) mengenai kebolehan muamalah ini. Tradisi (*Urf*) juga memberlakukan bahwa harga kontan lebih tinggi nilainya daripada harga kredit. Selama pada awal akad tidak menyebutkan dua harga maka akadnya halal.²⁶

Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan isi perjanjian dagang itu sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, baik mengenai jumlahnya, waktu pembayaran dan lain sebagainya. Dalam hal ini kedua belah pihak diberi kebebasan untuk memilih barang yang mereka sukai, sehingga si penjual tidak akan mengurangi atau menambah jumlah utang-piutang tersebut. Adanya penulisan utang-piutang tadi mendatangkan manfaat kepada penjual dan pembeli.

Dalam hal ini, praktik jual beli sistem kredit di Hobbit Phone Purwokerto adalah boleh sesuai dengan apa yang disampaikan oleh jumhur ulama. Selain itu, niat awal dari adanya layanan kredit tersebut untuk membantu memudahkan mahasiswa yang memang membutuhkan *smartphone* untuk komunikasi namun terkendala biaya. Maka tambahan harga yang ditambahkan pada setiap angsuran adalah bagian penundaan waktu dari harga. Tambahan ini merupakan selisih antara harga barang jika

²⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 106-107.

dijual dengan harga kredit. Antar penjual dan pembeli sudah saling sepakat tanpa ada yang merasa keberatan.

Beberapa responden yang ditemui peneliti juga menyampaikan adanya perbedaan atau tambahan harga, seperti yang disampaikan beberapa responden yang telah peneliti wawancara. Mereka menyatakan bahwa perbedaan harga yang ada tidaklah terlalu berlebihan dan masih bisa diterima secara logika, sehingga tidak masalah asalkan di awal sudah ada perjanjian yang jelas.

Jual beli secara kredit pada Hobbit Phone Purwokerto juga sudah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit, seperti yang dijelaskan oleh Kasmir dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan. Unsur-unsur tersebut antara lain:

1. Kepercayaan

Pemilik Hobbit Phone percaya kepada mahasiswa yang menggunakan layanan kredit ini, asalkan pembeli memenuhi persyaratan yang menunjukkan bahwa ia benar-benar mahasiswa.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua pihak agar memenuhi hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu

Jangka waktu yang disepakati berkisar antara 6 bulan hingga 1 tahun. Tanggal pembayaran angsuran ditentukan berdasarkan penerimaan barang saat pembelian.²⁷

²⁷ Wawancara dengan Samsul Hidayat, selaku pemilik Hobbit Phone Purwokerto pada 13 Desember 2020, pukul 20.44 WIB.

4. Resiko

Adanya tenggang waktu pengembalian yang menyebabkan tidak tertagihnya angsuran pada pemberian kredit. Apalagi seperti saat pandemi ada beberapa yang mengalami kesusahan dalam melakukan pembayaran. Namun, pihak Hobbit Phone Purwokerto masih memberikan kelonggaran untuk konsumen dengan melakukan restrukturisasi, asalkan dengan alasan yang logis dan mampu dipertanggungjawabkan oleh penerima kredit.

5. Balas Jasa

Balas jasa yang diambil oleh Hobbit sendiri tidaklah terlalu memberatkan dan masih dalam batas wajar. Sehingga masih banyak konsumen yang pada akhirnya memilih untuk membeli dengan sistem kredit. Disisi lain, mereka memang sedang kesulitan dan membutuhkan jasa tersebut.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang “Jual Beli Smartphone Sistem Harga Opsional Dikalangan Mahasiswa Ditinjau dari Fikih Muamalah, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal jual beli smartphone atau HP di Hobbit Phone Purwokerto pada dasarnya sama dengan pelaksanaan jual beli pada toko lainnya. Namun ada beberapa yang unik khususnya pembelian dengan sistem kredit, salah satunya syarat yang diperlukan yaitu kartu mahasiswa atau keterangan yang menunjukkan seorang mahasiswa aktif. Hal ini berlaku karena layanan kredit dikhususkan untuk mahasiswa. Namun secara hukum Islam sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Proses jual belinya terdiri dari beberapa tahap, antara lain: tahap penawaran dan setelah terjadi kesepakatan antar kedua belah pihak dilanjutkan ke tahap pengecekan barang. Khusus untuk konsumen yang membeli dengan sistem kredit maka harus menandatangani perjanjian kredit.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli pada Hobbit Phone Purwokerto ini dapat disimpulkan bahwa jual beli HP dengan sistem kredit termasuk jual beli yang sah, karena telah memenuhi semua rukun dan syarat. Selain itu, praktik jual beli sistem kredit di Hobbit Phone Purwokerto adalah boleh sesuai dengan apa yang disampaikan oleh

jumhur ulama. Selain itu, niat awal dari adanya layanan kredit tersebut untuk membantu memudahkan mahasiswa yang memang membutuhkan HP untuk komunikasi namun terkendala biaya. Maka tambahan harga yang ditambahkan pada setiap angsuran adalah bagian penundaan waktu dari harga. Tambahan ini merupakan selisih antara harga barang jika dijual dengan harga kredit. Antar penjual dan pembeli sudah saling sepakat tanpa ada yang merasa keberatan.

B. Saran-saran

Setelah peneliti memberikan kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah seperti jawaban di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran, yakni apabila para pihak ingin melakukan jual beli dengan sistem kredit sebaiknya dilakukan dengan cara yang sesuai aturan (prinsip, rukun dan syarat) terutama yang sesuai dengan hukum Islam.

1. Penjual

Untuk penjual janganlah memberikan tambahan harga yang berlebihan pada pembelian dengan sistem kredit agar konsumen tidak merasa keberatan saat membayar. Sudah seharusnya pelaku usaha memperhatikan dan menentukan kegiatan usahanya supaya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.

2. Konsumen

Dalam hal jual beli dengan sistem kredit ini, hendaknya konsumen bisa memperhatikan pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan aturan

dan ketentuan yang berlaku? Apakah ada unsur manipulasi, yang jelas dilarang karena merugikan? Hal tersebut pastinya menuntut konsumen untuk bersikap cerdas dalam melakukan aktifitasnya. Selain itu, konsumen juga harus memenuhi kewajibannya dalam membayar kredit tersebut.


C. Kata Penutup

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, tiada kata yang dapat terucap selain dari segala puji dan syukur atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada semua pihak atas segala dukungan dan bantuan baik bantuan moral maupun materil yang sangat besar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Atas segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga bermanfaat untuk berbagai pihak, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 28 Januari 2020

IAIN PURWOKERTO

Penulis,



Muhammad Burhanudin
NIM. 1423202071

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid M. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Logung Pustaka. 2009.
- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Bulan Bintang. 1986.
- At-Tirmizi, *Jami al-Mukhtasar at-Tirmizi, Kitab al-Buyu''*, "Bab Ma Ja''a fi an-Nahyi'an Bai''atain fi Bai''ah." (Arab Saudi: Bait al-Afkar wa Ad-Dauliyah, t.th
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2003.
- Basyir, Azhar Ahmad. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Press). 2004.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Danirrahman, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id, *Skripsi*, Semarang, UIN Walisongo. 2019.
- Djamil Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Fahrudi, Farhan Indra. "Penambahan Harga dalam Jual-Beli Kredit (angsuran) (Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)". *Skripsi tidak diterbitkan*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2005.
- Fajar, Khoirul Imam. "Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit (Studi Instibat Hukum Madzhab Syafi'i)". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2016.
- Fansori, Andika. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Kendaraan Bermotor Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit (Studi Kasus Dealer Yamaha Lautan Teduh Margatiga)". *Skripsi*. Fakultas Syari'ah IAIN Metro Lampung. 2019.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang, UIN-Maliki Press. 2018.

- Hasanuddin dan Oni Sahroni, *Fikih Muamalah "Dinamika Akad dan Impelementasinya dalam Ekonomi Syariah"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Imam, Khoirul Fajar. "*Hukum Jual Beli Dengan Opsi Harga Tunai Dan Kredit (Studi Instibāt Hukum Madzhab Syafi'i)*", *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. 2016.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Khaer, Misbakhul dan Ratna Nurhayati. "Jual Beli *Taqsith* (Kredit) dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 1 2019. <https://ejournal.sunan-giri.ac.id>.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2017.
- Muhibbuddin, "Credit: An Islamic Law Perspective", *Jurnal Al-Mizan* Vol. 13 No. 2, 2017, lihat di DOI: <https://doi.org/10.30603/am.v13i2.912>.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 1998.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017.
- Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika. 1996.
- Rahman, Abdul Ghazaly dkk. *Fiqh Muamalat*, cet ke -1. Jakarta: Kencana. 2010.
- Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit. 2004.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, tt.
- Soekanto, Saejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press. 1980.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press. 2018
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif: Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.

2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

STAIN Purwokerto. *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Edisi Revisi*. Purwokerto: STAIN Press. 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.

Syafi'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Putra Setia. 2001.

Tanzeh, Ahmad. *Metodelogi Penilitin Praktis*. Yogyakarta : Teras. 2011.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqh Muamalah revisi*. Kediri: Lirboyo Press. 2013.

Yazid Al-Qosywini Ibn Majah Abu Abdillah Muhammad bin, *Sunan Ibn Majah*(Beiruṭ: Daṛ alFikr, tt).

Yazid Al-Qosywini Ibn Majah bin Abu Abdillah Muhammad Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beiruṭ: Daṛ al Fikr). 1994.

Yogiartha, Gde Manik dan I Ketut Wirta Griadhi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual-Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi di Pasar Gelap (Black Market)*”.

Zuriah, Nurul. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2009.

IAIN PURWOKERTO